

Nomor : 45 /PM.00.02/K.ST-06/11/2025

Bungku, 17 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS).**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (COKTAS) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 3 PKPU Nomor 1 Tahun 2025

PDPB bertujuan untuk:

- a. Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan
- b. Meyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir

2. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;
- b. koordinasi;
- c. pemutakhiran; dan
- d. rekapitulasi.

3. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
- b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
- c. mengelompokkan Pemilih yang berada di Lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;

- d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. menambahkan Pemilih baru.
- (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
- a. meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom

NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.